



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

**ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan analisis standar belanja dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan analisis standar belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dipertimbangkan kewajaran beban kerja dan biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo;
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah Standar yang digunakan untuk menganalisis penilaian kewajaran beban kerja dan belanja yang dianggarkan yang dianggarkan dalam RKA Perangkat Daerah untuk melaksanakan suatu kegiatan fisik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
6. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan Aktivitas ASB, Komponen Aktivitas, Rincian Komponen, Volume dan Unit kegiatan masing-masing Perangkat Daerah;

7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD;
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

RUANG LINGKUP, MANFAAT DAN TUJUAN

ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 2

- (1) ASB dalam Peraturan Bupati ini untuk menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan suatu kegiatan fisik.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan fisik yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam hal kegiatan suatu program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah belum terakomodir dalam peraturan ini, Kepala Perangkat Daerah mengusulkan besaran belanja kegiatan dengan prinsip efisien, efektif dan akuntabel setelah dicermati oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai kegunaan sebagai berikut:
 - a. Sebagai standar oleh TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya kegiatan fisik dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari RKA Perangkat Daerah yang diusulkan;
 - b. Sebagai standar Penyusunan Plafon Anggaran Perangkat Daerah; dan
 - c. Sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran (RKA Perangkat Daerah).
- (2) Sebagai standar Penyusunan Plafon Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka fungsi pengawasan Pemerintah Daerah dapat menggunakan ASB sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk tiap kegiatan fisik yang tercantum pada Dokumen RKPD, KUA dan PPAS;
- (3) Sebagai standar pada fungsi Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka Dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam menyusun anggaran kegiatan fisik sehingga perangkat daerah mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah besaran dalam mata uang rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap kegiatan fisik.

Pasal 4

- (1) Penerapan ASB bertujuan untuk:
 - a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan fisik sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran kegiatan fisik yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bungo dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 6

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo

BAB IV

ANALISIS STANDAR BIAYA

Pasal 7

- (1) ASB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan standarisasi harga barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, dilakukan penyesuaian berdasarkan kondisi yang terjadi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bungo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....9

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo

pada tanggal 10 Juli 2023



BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Bungo

pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR 17



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

No	Kode Komponen	Uraian Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
	1.1.12.01.03.0013 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				
1	1.1.12.01.03.0013.000	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	NaN	Kegiatan	424.305.900
2	1.1.12.01.03.0013.000	Hut RI	Kecamatan	Kegiatan	17.059.400
3	1.1.12.01.03.0013.000	MTQ Kabupaten	NaN	Kegiatan	56.400.000
4	1.1.12.01.03.0013.000	Pembinaan Kelembagaan dan Managemen Sekolah	Operasional koordinator Wilayah	Tahun	300.000.000
5	1.1.12.01.03.0013.000	E-BMD	NaN	Kegiatan	100.000.000
6	1.1.12.01.03.0013.000	verifikasi dan Validasi DTKS	NaN	Kegiatan	149.976.000
7	1.1.12.01.03.0013.000	MTQ Kecamatan	NaN	Kegiatan	27.400.000
8	1.1.12.01.03.0013.000	Iventarisasi Bangunan Gedung	NaN	Paket	350.000.000
9	1.1.12.01.03.0013.000	Penyusunan Rencana Induk SPBE	-	Paket	150.000.000
	1.1.12.01.05.0001 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat				
9	1.1.12.01.05.0001.000	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	Saluran Irigasi Perpipaan	Meter	950.000
	1.3.02.05.01.0005 Alat Kantor Lainnya				
10	1.3.02.05.01.0005.000	PKK	NaN	Kegiatan	27.309.300
	1.3.02.06.02.0003 Alat Komunikasi Radio HF/FM				
11	1.3.02.06.02.0003.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi	NaN	Kegiatan	91.888.800
	1.3.02.13.01.0003 Sumur Lainnya				
12	1.3.02.13.01.0003.000	Sumur Dangkal	Sumur Dangkal Pertanian	Meter	500.000
	1.3.03.01.01.0001 Bangunan Gedung Kantor				
13	1.3.03.01.01.0001.000	Pek. Bangunan Gedung Negara Tidak Sederhana	NaN	M2	6.250.000
14	1.3.03.01.01.0001.000	Pek. Bangunan Gedung Negara Sederhana	NaN	M2	5.190.000
15	1.3.03.01.01.0001.000	Pek. Rumah Negara Tipe B	NaN	M2	4.980.000
16	1.3.03.01.01.0001.000	Pek. Rumah Negara Tipe A	NaN	M2	4.990.000
	1.3.03.01.01.0011 Bangunan Gedung Tempat Olahraga				
17	1.3.03.01.01.0011.000	Pek. Tribun Mini Lapangan Olahraga	NaN	M2	2.019.420
18	1.3.03.01.01.0011.000	Pek. Pagar Lapangan Olahraga	NaN	M2	950.000
19	1.3.03.01.01.0011.000	Pek. Bangunan Olahraga Outdoor	NaN	M2	480.000
	1.3.03.01.01.0012 Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar				
20	1.3.03.01.01.0012.000	Pek. Bangunan Pasar	NaN	M2	2.080.572
	1.3.03.01.01.0025 Bangunan Terbuka				
21	1.3.03.01.01.0025.000	Pemasangan Billboard	NaN	Paket	84.514.000
	1.3.03.01.01.0029 Bangunan Peternakan/Perikanan				
22	1.3.03.01.01.0029.000	Penggalian Kolam/Bak Ikan	Kolam dengan Bak Penampung	M2	80.500
23	1.3.03.01.01.0029.000	Penggalian Kolam/Bak Ikan	Kolam tanpa Bak Penampung	M2	70.200
24	1.3.03.01.01.0029.000	Pek. Pembangunan Tanggul Kolam	Pembangunan Tanggul Kolam	M2	1.038.000
25	1.3.03.01.01.0029.000	Pek. Pembangunan Tanggul Kolam	Pembangunan Tanggul Kolam	Meter	1.038.000
	1.3.03.01.01.0030 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya				
26	1.3.03.01.01.0030.000	Rumah Tedmon + Tedmon	NaN	Paket	20.000.000
27	1.3.03.01.01.0030.000	Pembangunan Kantor Polres	NaN	M2	5.555.804
	1.3.03.01.01.0032 Bangunan Fasilitas Umum				
28	1.3.03.01.01.0032.000	Tangki Septi thank + Toilet	NaN	Unit	8.000.000
29	1.3.03.01.01.0032.000	Pek. Bangunan Gedung Serba Guna	NaN	M2	2.080.572
30	1.3.03.01.01.0032.000	Pembangunan Toilet/ Tempat Wudhu	NaN	Kegiatan	100.000.000
	1.3.03.01.01.0033 Bangunan Parkir				
31	1.3.03.01.01.0033.000	Tempat Parkir	NaN	Paket	70.000.000
	1.3.03.01.01.0037 Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya				
32	1.3.03.01.01.0037.000	Paving Blok	NaN	M2	170.000
33	1.3.03.01.01.0037.000	Pek. Bangunan Olahraga Indoor	NaN	M2	2.215.000
34	1.3.03.01.01.0037.000	Bangunan Papan Nama Kantor	NaN	M3	890.000
35	1.3.03.01.01.0037.000	Pek. Pembangunan Gapura	NaN	M2	2.777.800

No	Kode Komponen	Uraian Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
	1.3.03.01.02.0013 Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya				
35	1.3.03.01.02.0013.000	Bangunan Rumah Negara Type C	NaN	M2	3.660.000
36	1.3.03.01.02.0013.000	Bangunan Rumah Negara Type D	NaN	M2	3.660.000
37	1.3.03.01.02.0013.000	Bangunan Rumah Negara Type E	NaN	M2	3.660.000
	1.3.03.04.01.0004 Pagar				
38	1.3.03.04.01.0004.000	Pagar Gedung Negara Belakang	NaN	M2	1.810.000
39	1.3.03.04.01.0004.000	Pagar Gedung Negara Samping	NaN	M2	1.720.000
40	1.3.03.04.01.0004.000	Pagar Rumah Negara Depan	NaN	M2	1.960.000
41	1.3.03.04.01.0004.000	Pagar Rumah Negara Samping	NaN	M2	1.080.000
42	1.3.03.04.01.0004.000	Pagar Rumah Negara Belakang	NaN	M2	1.210.000
43	1.3.03.04.01.0004.000	Pagar Beton	NaN	Meter	1.200.000
44	1.3.03.04.01.0004.000	Pagar Beton + Tralis	NaN	Meter	1.500.000
45	1.3.03.04.01.0004.000	Pagar Gedung Negara Depan	NaN	M2	1.630.000
	1.3.04.01.01.0003 Jalan Kabupaten				
47	1.3.04.01.01.0003.000	Rekon jalan lebar 4 (regid beton)	NaN	Km	3.800.000.000
48	1.3.04.01.01.0003.000	Pengaspalan Jalan Kabupaten Lebar 4	NaN	Km	2.800.000.000
49	1.3.04.01.01.0003.000	Perkerasan Jalan Lebar 4 M	NaN	M	300.000
50	1.3.04.01.01.0003.000	Pengaspalan Jalan Kabupaten Lebar 3	NaN	Km	2.000.000.000
51	1.3.04.01.01.0003.000	Pengaspalan Jalan Kabupaten Lebar 6	NaN	Km	3.800.000.000
52	1.3.04.01.01.0003.000	Rekon jalan lebar 6 (regid beton)	NaN	Km	5.500.000.000
53	1.3.04.01.01.0003.000	Perkerasan Jalan Lebar 5 M	NaN	M	400.000
54	1.3.04.01.01.0003.000	Perkerasan Jalan Lebar 6 M	NaN	M	1.200.000
55	1.3.04.01.01.0003.000	Pengaspalan Jalan lingkungan Lebar 3	NaN	M	1.300.000
56	1.3.04.01.01.0003.000	Perkerasan Jalan Lebar 4 M	NaN	M	500.000
57	1.3.04.01.01.0003.000	Pengaspalan Jalan Kabupaten Lebar 4	NaN	Km	2.600.000.000
58	1.3.04.01.01.0003.000	Perkerasan Jalan Lebar 3 M	NaN	M	357.150
59	1.3.04.01.01.0003.000	Pengaspalan Jalan lingkungan Lebar 3	NaN	M	1.100.000
	1.3.04.01.01.0010 Jalan Lainnya				
60	1.3.04.01.01.0010.000	jalan rabat beton permukiman tidak pakai werme	NaN	M2	290.000
61	1.3.04.01.01.0010.000	Jalan Usaha Tani (JUT) Perkebunan	Lebar 3 Meter	Meter	180.000
62	1.3.04.01.01.0010.000	jalan rabat beton permukiman pakai wermes tebal	NaN	M2	350.000
63	1.3.04.01.01.0010.000	jalan paving blok permukiman tebal 8 cm	NaN	M2	288.000
64	1.3.04.01.01.0010.000	Pembangunan Jalan Rabat Beton (L4xP1)	NaN	Meter	1.000.000
65	1.3.04.01.01.0010.000	Jalan Lainnya	Rabat Beton Tanpa Wiremesh , Lantai Kerja T. 5 cm Beton K 100, Rabat Beton T. 15 cm Beton K 200, Lebar Badan jalan Min. 2.5 m,Tonase Max 5 ton	Meter	400.000
	1.3.04.01.02.0013 Jembatan Lainnya				
66	1.3.04.01.02.0013.000	Bronjong 7,5 M3	NaN	M1	8.530.500
67	1.3.04.01.02.0013.000	Jembatan Konvensional (Bangunan Atas + Bawah)	NaN	M1	76.400.000
68	1.3.04.01.02.0013.000	Bangunan Atas Jembatan Rangka Baja Type B	NaN	M1	138.620.000
69	1.3.04.01.02.0013.000	Box Culvert	NaN	Unit	200.000.000
70	1.3.04.01.02.0013.000	Bangunan Pengaman Jembatan (bronjong)	NaN	M3	536.000
71	1.3.04.01.02.0013.000	Bronjong 8,5 M3	NaN	M1	9.667.900
72	1.3.04.01.02.0013.000	Abutmen Jembatan Rangka Baja (pondasi Dangkal)	NaN	Titik	1.098.100.000
73	1.3.04.01.02.0013.000	Abutmen Jembatan Rangka Baja (pondasi Dalam)	NaN	Titik	1.686.400.000
	1.3.04.02.01.0003 Bangunan Pembawa Irigasi				
74	1.3.04.02.01.0003.000	Pintu Tipe IV (80 cm X 100 cm)	NaN	Unit	19.250.000
75	1.3.04.02.01.0003.000	Pintu Tipe I (120 cm X 180 cm)	NaN	Unit	38.500.000
76	1.3.04.02.01.0003.000	Pintu Tipe III (100 cm X 120 cm)	NaN	Unit	22.000.000
77	1.3.04.02.01.0003.000	Pintu Tipe V (60 cm X 80-100 cm)	NaN	Unit	13.750.000
78	1.3.04.02.01.0003.000	Pintu Tipe II (120 cm X 150 cm)	NaN	Unit	27.500.000
79	1.3.04.02.01.0003.000	Pintu Bangunan Pagi	NaN	Unit	5.500.000
	1.3.04.02.05.0005 Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air				
80	1.3.04.02.05.0005.000	Pembangunan Turap Beton	tinggi turap 1 meter	Meter	1.038.000
81	1.3.04.02.05.0005.000	Pembangunan Turap Beton	tinggi turap 4 meter	Meter	58.000.000
82	1.3.04.02.06.0006	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya			
83	1.3.04.02.06.0006.000	Sumur Bor	NaN	Meter	150.000
84	1.3.04.02.06.0006.000	Pembangunan Sumur Bor	NaN	Unit	40.000.000
85	1.3.04.02.06.0006.000	Pengadaan Air Bersih/Air Baku	NaN	Lokasi	245.000.000
86	1.3.04.02.06.0006.000	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	Instalasi Penyiraman	Lokasi	85.000.000
	1.3.04.02.07.0001 Bangunan Pembawa Air Kotor				
87	1.3.04.02.07.0001.000	Saluran Parit Beton	NaN	Meter	300.000
88	1.3.04.02.07.0001.000	Pembangunan Turap Beton	NaN	Meter	300.000

No	Kode Komponen	Uraian Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
	1.3.04.02.07.0006 Bangunan Air Kotor Lainnya				
89	1.3.04.02.07.0006.000	Pembangunan Drainase Uk. 1.00X1.00X1.00	NaN	Meter	1.570.800
90	1.3.04.02.07.0006.000	Pembangunan Drainase Uk. 0,80X0,80X0,80	NaN	Meter	1.335.400
91	1.3.04.02.07.0006.000	Pembangunan Drainase Uk. 1.50X1.50X1.50	NaN	Meter	2.193.400
92	1.3.04.02.07.0006.000	saluran lebar Dranase penampang 40 cm	NaN	Meter	490.000
93	1.3.04.02.07.0006.000	saluran lebar Dranase penampang 50 cm	NaN	Meter	520.000
94	1.3.04.02.07.0006.000	Pembangunan Drainase Uk. 2.00X2.00X2.00	NaN	Meter	2.974.400
95	1.3.04.02.07.0006.000	Pembangunan Drainase Uk. 2.50X2.50X2.50	NaN	Meter	3.692.700
96	1.3.04.02.07.0006.000	saluran lebar Dranase penampang 60 cm	NaN	Meter	550.000
97	1.3.04.02.07.0006.000	saluran lebar Dranase penampang 70 cm	NaN	Meter	580.000
98	1.3.04.02.07.0006.000	saluran lebar Dranase penampang 30 cm	NaN	Meter	460.000
99	1.3.04.02.07.0006.000	Bangunan Air Kotor Lainnya	Drainase tanpa besi, Uk. 30x40 beton K 175	Meter	500.000
100	1.3.04.02.07.0006.000	Bangunan Air Kotor Lainnya	Drainase tanpa besi,Uk. 40x50 beton K 175	Meter	600.000
	1.3.04.02.07.0006 Bangunan Air Kotor Lainnya				
101	1.3.04.02.07.0006.000	Bangunan Air Kotor Lainnya	Drainase pakai besi Uk. 50x60 beton K 175	Meter	1.100.000
	1.3.04.03.01.0005 Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya				
102	1.3.04.03.01.0005.000	Instalasi Penyiraman	Instalasi Penyiraman	Meter	150.000
	1.3.04.03.10.0001 Instalasi Lain				
103	1.3.04.03.10.0001.000	Tiang Lampu Hias LPJU	1 lampu	Titik	20.000.000
104	1.3.04.03.10.0001.000	Pekerjaan Pemasangan Lampu Hias Taman	NaN	Titik	15.000.000
105	1.3.04.03.10.0001.000	Tiang Lampu Hias LPJU	2 lampu	Titik	30.000.000
106	1.3.04.03.10.0001.000	Pekerjaan Plumbing	NaN	Kegiatan	25.000.000
107	1.3.04.03.10.0001.000	Pemasangan Lampu Jalan Umum (LPJU)	NaN	Titik	5.000.000
108	1.3.04.03.10.0001.000	Penambahan Daya Listrik	dari 7.700 ke 33.000	Watt	37.000.000
109	1.3.04.03.10.0001.000	instalasi sistem jaringan server	NaN	Unit	7.000.000
110	1.3.04.03.10.0001.000	Instalasi Listrik	NaN	Titik	180.000
	1.3.05.02.01.0004 Barang Bercorak Kesenian Lainnya				
111	1.3.05.02.01.0004.000	Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	NaN	Kegiatan	300.000.000
	1.3.05.02.02.0004 Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya				
112	1.3.05.02.02.0004.000	Pembinaan SDM Lembaga dan Pranata Kebudayaan	NaN	Kegiatan	150.000.000
	1.3.05.06.01.0007 Barang Koleksi Non Budaya Lainnya				
113	1.3.05.06.01.0007.000	Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu	NaN	Kegiatan	100.000.000
	8.1.02.02.01.0004 Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				
114	8.1.02.02.01.0004.000	Failitas Tim Pengerak PKK	NaN	Kegiatan	116.700.000
	8.1.02.02.01.0013 Beban Jasa Tenaga Pendidikan				
115	8.1.02.02.01.0013.000	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal	NaN	Kegiatan	455.500.000
116	8.1.02.02.01.0013.000	pembinaan dan Kelembagaan Managemen PAUD	NaN	Kegiatan	578.400.000
	8.1.02.02.01.0036 Beban Jasa Audit/Surveillance ISO				
117	8.1.02.02.01.0036.000	Pengawasan dengan Tujuan tertentu	NaN	Kegiatan	530.119.500
118	8.1.02.02.01.0036.000	Kegiatan Pengawasa Keuangan Pemerintah Daerah	NaN	Kegiatan	88.414.500
119	8.1.02.02.01.0036.000	Kegiatan Pengawasa Kinerja Pemerintah Daerah	NaN	Kegiatan	87.888.000
120	8.1.02.02.01.0036.000	Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	NaN	Kegiatan	46.272.000
121	8.1.02.02.01.0036.000	Kegiatan Pengawasan Desa	NaN	Kegiatan	265.759.500
122	8.1.02.02.01.0036.000	Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	NaN	Kegiatan	41.472.000
	8.1.02.02.05.0002 Beban Sewa Bangunan Gudang				
123	8.1.02.02.05.0002.000	Pameran	Dinas/Badan	Kegiatan	53.938.000
124	8.1.02.02.05.0002.000	Pameran	Kecamatan	Kegiatan	10.000.000
	8.1.02.02.13.0001 Beban Kursus Singkat/Pelatihan				
125	8.1.02.02.13.0001.000	Penyusunan Data EHRA	NaN	Kegiatan	200.000.000
	8.1.02.03.04.0003 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten				
126	8.1.02.03.04.0003.000	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten (Luar Kota)	NaN	Km	1.200.000.000
127	8.1.02.03.04.0003.000	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten	NaN	Km	60.000.000
128	8.1.02.03.04.0003.000	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten	NaN	Km	1.800.000.000
129	8.1.02.03.04.0003.000	Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten (Dalam Kota)	NaN	Km	1.000.000.000
	8.1.02.03.04.0031 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya				
130	8.1.02.03.04.0031.000	Optimalisasi Jaringan Irigasi (Galian Lumpur)	NaN	M3	104.412
131	8.1.02.03.04.0031.000	Optimalisasi Jaringan Irigasi (Tebas Bayang)	NaN	M2	1.724
132	8.1.02.03.04.0031.000	Optimalisasi Jaringan Irigasi (Timbunan Tanggul)	NaN	M3	104.082

No	Kode Komponen	Uraian Komponen	Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
	8.1.02.03.04.0123 Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya				
133	8.1.02.03.04.0123.000	Pemeliharaan SPAM	NaN	Unit	3.000.000
134	8.1.02.03.04.0123.000	Peningkatan SPAM	NaN	Unit	7.000.000

SEKDA KAB. BUNGO
Drs. MURSIDI, MM

BUPATI BUNGO
H. MASHURI

WAKIL BUPATI BUNGO
H. SAUDIN DWI APRIYANTO, ST, MM

Handwritten signature and stamp area.

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN
KASUBBAG BUNGO
TGL
DASMAWATI, SH
KABAG BUKUM
TGL
ALEK PURWENDI, SH, MH